

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Sistem

a. Pengertian Sistem

Istilah sistem secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *systema*. Artinya, rangkaian bagian-bagian atau komponen-komponen yang secara teratur dihubungkan satu sama lain untuk membentuk satu kesatuan.¹

Menurut Dwi Narwoko dan Bagong Sutanto, berbagai pembahasan para ulama merujuk pada beberapa implikasi dari pemahaman tersebut:

Pertama, konsep sistem digunakan untuk menunjukkan sekumpulan gagasan yang terstruktur, terorganisir, dan membentuk suatu kesatuan yang logis, yang dikenal sebagai gagasan filsafat, agama, atau bentuk pemerintahan tertentu. Misalnya, sistem teologi Agustinus, sistem pemerintahan demokrasi, dll. **Kedua**, konsep sistem digunakan untuk mewakili kelompok, himpunan, atau unit objek (entitas) tertentu dalam hubungan tertentu. Misalnya sepeda, sepeda motor, mobil, dll. Dan **ketiga**, konsep sistem yang digunakan berupa prosedur. Contohnya termasuk sistem pengetikan sepuluh jari, sistem modular dalam pendidikan, dan sistem pembelajaran jarak jauh.²

b. Karakteristik Sistem

Apapun arti sistem itu, selalu ada satu karakteristik yang unik untuk sistem apapun. Suatu sistem selalu terdiri dari unsur-unsur yang dihubungkan bersama sebagai satu kesatuan. Lebih tepatnya, karakteristik sistem terdiri dari:

- 1) Suatu sistem terdiri dari banyak bagian atau komponen.

¹ J.Dwi Narwoko dan Bagong Sutanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan* (Jakarta: Kencana, 2014), 100.

² J.Dwi Narwoko dan Bagong Sutanto, 123.

- 2) Komponen sistem terhubung dalam pola saling ketergantungan.
- 3) Keseluruhan sistem lebih dari jumlah komponen-komponennya. Yaitu mengenai sistem komponen yang paling penting dari keseluruhan sistem.

Masyarakat sebagai suatu sistem ditinjau secara sosiologis, dan kehidupan sosial berlangsung dalam wadah masyarakat. Dalam kerangka pemikiran sistem, masyarakat dipandang sebagai sistem (sosial). Di satu sisi, para pedagang ini berhubungan dengan entitas masyarakat besar seperti masyarakat desa, masyarakat perkotaan, atau masyarakat Indonesia. Di sisi lain, bisa juga merujuk pada komunitas kecil seperti keluarga, sekolah, organisasi, pabrik, dan pesantren.

Dengan kata lain, sistem sosial dapat diartikan sebagai pola interaksi sosial yang tersusun dari unsur-unsur sosial yang teratur dan melembaga. Salah satu ciri sistem sosial adalah memiliki banyak elemen atau kumpulan elemen.³

Karakteristik lain dari sistem sosial, Talcott Parsons mengatakan: sistem sosial selalu cenderung seimbang. Dengan kata lain, keteraturan adalah suatu tingkah laku sistem. Jika sistem tersebut mengalami penyimpangan atau penyimpangan sosial dari norma etika, maka ia berusaha beradaptasi dan kembali ke keadaan semula.⁴

Dalam hal ini, J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto membedakan tiga unsur utama tindakan masyarakat, yaitu: Sistem kepribadian, sistem sosial dan sistem budaya.⁵ Sistem budaya dipandang sebagai dasar struktur normatif sistem sosial dan bentuk kebutuhan serta proses pengambilan keputusan dalam sistem kepribadian. Bagi Talcott Parsons, masalah terpenting dalam sistem sosial adalah integrasi, sehingga

³ J.Dwi Narwoko dan Bagong Sutanto, 125.

⁴ J.Dwi Narwoko dan Bagong Sutanto, 125.

⁵ Aan Julia Lala Badrina, Asep Ramdan, "Efektifitas Penerapan Strategi Pemesanan Dengan Sistem Arisan Produk Mulia Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di PT Pegadaian Syariah Cabang Pajajaran, Dikutip Dari [Http://Lib.Ui-Bandung.Ac.Id/Jurnal/Lala-Badrina-Asep-Ramadhan-Aan-Julia.Ps](http://Lib.Ui-Bandung.Ac.Id/Jurnal/Lala-Badrina-Asep-Ramadhan-Aan-Julia.Ps)," (2018), 65.

komponen subsistem sosial lainnya, dalam hal ini sistem kepribadian dan sistem budaya, hanya dibahas dalam kerangka sosialisasi sistem sosial terintegrasi tersebut.

Menurut Talcott Parsons, ada dua hal terpenting dalam integrasi sistem social, yakni:

- 1) Sistem sosial harus mampu mendorong dan melibatkan anggota masyarakat untuk berbuat atau bertindak seperti yang diharapkan.
- 2) Sistem sosial harus menghindari pertengkaran antar anggota agar tidak menimbulkan perbedaan pendapat dan konflik.⁶

2. Arisan

a. Pengertian Arisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arisan adalah penggalangan dana iuran yang dikumpulkan dan diundi atau secara bergiliran yang berkesempatan.⁷ Undian diadakan secara teratur sampai semua anggota mendapatkan undiannya.⁸

Beberapa kamus menyebutkan Arisan sebagai kegiatan di mana beberapa orang mengumpulkan uang atau barang dengan nilai yang sama dan menarik undian di antara mereka yang menerimanya. Undian akan diadakan secara berkala sampai semua anggota terpilih. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Arisan dapat diartikan sebagai kegiatan mengumpulkan uang atau barang atau semacam menabung. Kedua adalah pengumpulan oleh masing-masing anggota dengan nilai yang sama pada setiap pertemuan.⁹

⁶ J.Dwi Narwoko dan Bagong Sutanto, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, 128.

⁷ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), 69.

⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 6.

⁹ Lala Badrina, Asep Ramdan, "Efektifitas Penerapan Strategi Pemesanan Dengan Sistem Arisan Produk Mulia Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Di PT Pegadaian Syariah Cabang Pajajaran, Dikutip Dari [Http://Lib.Ui-Bandung.Ac.Id/Jurnal/Lala-Badrina-Asep-Ramadhan-Aan-Julia.Ps](http://Lib.Ui-Bandung.Ac.Id/Jurnal/Lala-Badrina-Asep-Ramadhan-Aan-Julia.Ps)," 7.

Arisan biasanya termasuk muamalah yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga hukumnya kembali ke hukum asal muamalah yang diperbolehkan.¹⁰ Arisan adalah kesepakatan yang dibutuhkan para ibu rumah tangga karena dengan adanya Arisan memungkinkan kita untuk menyetor uang untuk ditabung pada acara arisan.

Menabung merupakan salah satu cara yang paling efektif yang dilakukan banyak orang untuk menghindari kehabisan uang di beberapa titik. Selain itu, saat ingin membeli barang tapi tidak punya cukup uang, menabung juga penting. Arisan bisa menjadi salah satu kegiatan belajar menabung. Karena saat bergabung dengan Arisan, kita harus membayar iuran yang sama artinya dipaksa menabung. Kegiatan arisan sendiri memiliki banyak manfaat bagi anggotanya.

b. Unsur-Unsur Arisan

Adapun unsur-unsur dari arisan meliputi:

- 1) Pada dasarnya bentuk muamalah adalah mubah, kecuali ditentukan lain dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- 2) Muamalah bersifat sukarela dan tidak mengandung unsur paksaan.
- 3) Muamalah didasarkan pada gagasan untuk memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat dan menghindari bahaya.
- 4) Muamalah mempertimbangkan nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, dan mempertimbangkan unsur merebut peluang dalam kesempatan.¹¹

c. Tujuan dan Manfaat Arisan

- 1) Belajar menabung

Arisan adalah janji yang harus dipenuhi agar tidak terlewatkan atau dilupakan. Bagaimanapun, angsuran bulanan harus dipatuhi.

¹⁰ Ash-Shadiq Abdurrahman Al-Gharya, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2004), 94.

¹¹ Ahmad Azhari Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* ((Yogyakarta: UII Press, 2000), 15–16.

Manfaatnya mempunyai tabungan agar tidak keberatan membayar arisan.

2) Sarana sosial

Pada umumnya peserta arisan berkumpul untuk mengundi nomor atau peserta yang berhak menerima uang. Acara ini biasanya dibarengi dengan kegiatan lain, seperti makan bersama atau kegiatan santai lainnya. Biasanya diadakan secara terjadwal memudahkan untuk bersosialisasi dengan orang lain.

3) Ada peluang belajar dan bisnis

Selama pertemuan sosial, peserta biasanya memiliki waktu untuk mengobrol satu sama lain. Peserta arisan berasal dari latar belakang yang berbeda dan dapat belajar banyak dengan berbagi pendapat. Hal-hal positif juga dapat diambil dari berbagai pengalaman mereka yang menghadiri pertemuan sosial. Selain itu, keunggulan arisan terkait dengan bisnis. Pertemuan sosial memungkinkan untuk mempromosikan produk yang kita miliki atau kita jual.

4) Menghilangkan kebosanan

Sisi positif lain dari arisan adalah menghilangkan kebosanan. Jika Anda seorang ibu rumah tangga atau pekerja kantoran, yang melakukan pekerjaan serupa, bergabung dengan arisan adalah langkah melawan kebosanan. Luangkan waktu bersama teman-teman dan diskusikan hobi, hiburan, dan hal-hal santai lainnya. Kejenuhan yang tidak kunjung hilang dengan cepat menimbulkan emosi yang tidak bergairah.

5) Belajar berkomitmen

Anda tidak dapat bergabung dengan arisan dan kemudian berhenti ditengah jalan. Kegiatan ini merupakan salah satu yang secara khusus melatih komitmen keuangan. Dengan mengikuti arisan, Anda tidak perlu menyisihkan anggaran untuk melunasi utang setelah jangka waktu dan jumlah tertentu.

6) Membangun solidaritas (tali silaturahmi)

Tidak ada perkumpulan yang dapat berjalan lancar tanpa persatuan.¹² Pendapat mungkin berbeda menemukan solusi yang cocok untuk semua orang harus dikejar. Dengan bergabung arisan, Anda bisa belajar membangun korelasi.

3. Kurban

a. Pengertian Kurban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kurban berarti persembahan kepada Tuhan (seperti domba, sapi, dan unta yang disembelih pada hari raya lebaran haji).¹³ Kata kurban dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari Bahasa Arab.

Dalam pengertian qurban mengandung tiga arti, yaitu: an-nahr, kurban, dan udhiyah. Kata an-nahr yang berarti kurban hanya muncul satu kali dalam al-Qur'an surah al-Kautsar, dalam bentuk amr yaitu inhar. Terampil dari kata nahr, yang secara bahasa berarti dada; dimana memakai kalung itu. Apabila nahr-tuham berarti saya mengenai dada dalam arti menyembelihnya. Kedua adalah kata kurban, berasal dari kata qaraba mempunyai arti dekat, sesuai dengan tujuan ibadah kurban yaitu untuk mendekati diri kepada Allah. Ketiga adalah kata udhiyah. Udhiyah untuk pengertian ibadah kurban dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti udhiyah, idhiyah (bentuk jamaknya udhahi, dhahiyah), Adhah (bentuk jamaknya dhahaya), dan adha.¹⁴ Kurban adalah salah satu syiar Islam, didirikan berdasarkan dalil al-Qur'an, Hadits dan Ijma' (Kesepakatan hukum) kaum muslimin.

Kurban adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dikurbankan atau ternak

¹² "https://Sahabatpegadaian.Com/Emas/Manfaat-Arisan-Bagi-Kuangananda/," 7 Agustus, 2022.

¹³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cet.Ke-2, Edisi II* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 545.

¹⁴ Abu Husaini, *Kitab Asy-Sya'b Shahih Muslim Jilid 4* (Kairo: Dar asy-Sya'b t.th, n.d.), 626.

yang disembelih pada Idul Adha. Kurban bertujuan untuk menyembelih hewan tertentu dengan *Taqarrub* pada waktu tertentu kepada Allah SWT.¹⁵ Kurban secara etimologi berarti hewan yang dikurbankan atau hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Dalam hal ini penamaan sesuatu (Idul Adha) dengan waktunya yaitu Dhuha (matahari naik sepenggalahan).¹⁶ Karena saat itulah ibadah kurban dilaksanakan.¹⁷

Di bawah ini adalah definisi dari istilah yang dikemukakan oleh beberapa ahli fiqh:

- 1) Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa kurban adalah menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah pada waktu tertentu. Atau binatang ternak yang disembelih pada hari Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah.
- 2) Abdu ar-Rahman al-Jaziri menjelaskan bahwa kurban adalah hewan ternak yang disembelih atau dikurbankan untuk mendekatkan diri kepada Allah pada hari raya Idul kurban; Kalangan Malikiyah mengatakan bahwa yang menjalankan ibadah haji tidak diperintahkan untuk berkurban. Pendapat Malikiyah yaitu orang yang haji telah ada pensyariatan dan (al-Hadyu) maka tidak diperintakkannya untuk melaksanakan kurban.¹⁸
- 3) Hasan Ayyub menjelaskan bahwa kurban yaitu unta, sapi, kambing disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Dari definisi-definisi di atas, dapat ditarik pertimbangan-pertimbangan utama terkait dengan kurban sebagai berikut:

- 1) Tujuannya agar lebih dekat dengan Allah.

¹⁵ Muhammad bin Ali bin Abd al-Rahman l-Hanafi al-Haskifi, *Al-Durr Al-Mukhtar Cet.1* (Beirut-lubnan: Dara al-Kutub al-Ilham, 2002), 645.

¹⁶ Wahbah az- Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami waadillatuh, Dimsyiq Cet. Ke-3* (Kairo: Dar al-Fikr, 1989), 34.

¹⁷ Wahbah az- Zuhaili, 598.

¹⁸ Abdul Muta'al Al-jabari, *Cara Berkurban, Alih Bahasa Ainul Haris, Cet.1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), 711.

- 2) Hewan yang dikurbankan adalah hewan tertentu seperti unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing.
- 3) Dilaksanakan pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik.

Dari pengertian kedua di atas, kalangan Malikiyah menambahkan bahwa kurban tidak wajib bagi jamaah haji. Peralpnya, jamaah sudah memiliki pensyari'atan al-hadyu.¹⁹ Berbeda dengan ini, kesimpulan para ulama antara lain mereka membagi hukum Islam menjadi dua bagian utama: masalah ibadah dan masalah muamalah. Kita tidak diperbolehkan menggunakan nalar dalam urusan ibadah karena tidak ada ijti had. *Nash* menyatakan bahwa segala sesuatu yang ditambahkan pada ibadah adalah haram kecuali ada dalil alasan yang memerintahkannya. Sedangkan dalam urusan kebiasaan atau adat, pada akal mendapatkan peranan yang luas, dengan acuan bahwa segala sesuatu boleh dikerjakan selama tidak ada larangan atau bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits. Hal ini berarti bahwa dalil syara' ada dua macam yaitu, *nash* dan *ghairu nash*.

Kemudian menurut Jayusman arti dari arisan kurban yaitu: Arisan kurban adalah: pengumpulan sejumlah uang dalam jangka waktu tertentu oleh anggota yang ikut, lalu diadakan undian untuk menentukan siapa yang berhak melaksanakan ibadah kurban pada tahun itu, mereka yang tidak mendapat giliran tahun ini akan dipilih melalui undian pada tahun-tahun berikutnya dan seterusnya.

Berdasarkan pendapat diatas, bisa kita pahami bahwa arisan adalah sistem berbasis giliran yang diberlakukan bagi orang-orang yang ikut saja dengan undian. Nama yang keluar dalam undian menandakan bahwa ia adalah orang yang melaksanakan ibadah kurban.

¹⁹ Hendi Subendi, *Fiqh Muamalah* (Rajawali Pers, 2014), 18.

b. Dasar Hukum Kurban

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam banyak yang menyebutkan ayat tentang ibadah kurban, dan memerintahkan secara jelas dan tegas di antaranya yaitu:

a) Q.S. Al-Hajj ayat 34

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةٍ ۗ لِئَن تَعْمُرُوا ۖ فَالْهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ ۗ فَالْهَيْمَةَ إِلَهُهُ ۗ وَاحِدٌ ۗ فَلَهُ رَاسِلٌ مُّسَلِّمٌ ۖ وَبَشِيرٌ ۖ وَالْمُحَبِّبِينَ ۗ

Artinya: “Bagi setiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban) agar mereka menyebut nama Allah atas binatang ternak yang dianugerahkan-Nya kepada mereka. Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka, berserahdirilah kepada-Nya. Sampaikanlah (Nabi Muhammad) kabar gembira kepada orang-orang yang rendah hati lagi taat (kepada Allah).”²⁰

Dari ayat ini disyariatkan oleh Allah SWT untuk berkorban dengan tujuan mengingat Allah atas rezeki yang diberikan berupa hewan seperti domba, kambing, unta, kerbau dan sapi pada semua kalangan masyarakat Islam.

b) Q.S. al-Kautsar ayat 1-2

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۖ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَخَّرِ

Artinya: “Sesungguhnya Kami telah memberimu (Nabi Muhammad) nikmat yang banyak.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Al-Hajj Ayat 34, Alquran Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2001), 28.

Maka, laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah!”²¹

Dari ayat ini dijelaskan bahwa Allah SWT menganugerahkan banyak nikmat kepada manusia. Kita diperintahkan untuk berdoa dan berkorban untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita.

c) Q.S. As-Shaffat ayat 102

فَمَا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئُ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي
أَذْنُوكَ فَأَنْظُرْ مَاذَا تَرَى^ع قَالَ يَتَأَبَّتْ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ^ط
سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

Artinya: “Ketika anak itu sampai pada (umur) ia sanggup bekerja bersamanya, ia (Ibrahim) berkata, “Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu?” Dia (Ismail) menjawab, “Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah) kepadamu! Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang sabar.”²²

Dari ayat ini dijelaskan bahwa ketika Ismail sudah dewasa dan berjalan bersama ayahnya, ayahnya berkata kepadanya: Dan mimpi para nabi adalah haq, dan Ismail menanggapinya dengan meraih ridha Ilahi kepada ayahnya dan untuk wujud berbakti kepada ayahnya. Dari pembuktian tersebut mereka menjadi manusia

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Kautsar Ayat 1-2, Al- Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penerjemah dan Penerbit Al-Qur'an, 2001), 11.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Ash-Shaffat Ayat 102, Alquran Dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 59.

yang sabar, taat dan hanya menginginkan pahala dari Allah SWT.

2) Hadits

a) Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 3144:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ
الْحُبَابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا
يُفْرِنَنَّ مُصَلًّا نَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al Hubbab telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Ayyasy dari Abdurrahman Al A'raj dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barangsiapa memiliki keluasaan (untuk berkorban) namun tidak berkorban, maka janganlah ia mendekati tempat shalat kami." (H.R. Ibnu Majjah).²³

Hadits ini merupakan ancaman dari Rasulullah SAW kepada orang-orang yang mampu berkorban namun enggan melakukannya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menjauhi tempat shalat kita. Artinya, mereka yang mampu tetapi tidak berkorban termasuk dalam golongan Muslim.

²³ H.R. Ibnu Majjah, *Hadis Ibnu Majjah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 212.

- b) Hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi No. 1427 bahwasannya:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَهَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
زَائِدَةَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاهَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' dan Hannad keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zaidah dari Hajjaj bin Arthah dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tinggal di Madinah selama sepuluh tahun, dan beliau selalu berkorban." (H.R. At-Tirmidzi).²⁴

3) Ijma'

Semua Muslim menganut hukum ibadah kurban. Itu dibuat oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Aisha. Nabi SAW meriwayatkan bahwa menyembelih kurban merupakan amalan yang paling disukai anak Adam (manusia) pada hari itu.

Namun riwayat ini lemah, karena Abu Al-Mutsanna Sulaiman bin Yazid memiliki sanad dalam rantainya dan dilemahkan oleh para ahli hadits. Mereka bersepakat bahwa berkorban adalah ibadah yang paling utama (afdhal) dan lebih penting daripada berinfak.

Imam Ibnu Qudamah r.a berkata, "Nabi SAW juga berkorban, begitu pula para khalifah yang mengikutinya. Seandainya bersedekah biasa lebih afdhal tentu mereka telah melakukannya." Dan dia berkata lagi, "Menempatkan sedekah di atas ibadah

²⁴ Hadits At-Tirmidzi, *H.R. At-Tirmidzi* (Beirut: Dara al-Kutub al-Ilham, 1995), 225.

kurban akan mengakibatkan ditinggalkannya Sunnah Rasulullah SAW.”

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ
 سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي
 الطُّفَيْلِ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرْنَا بِشَيْءٍ
 أَسْرَهُ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا
 أَسْرَ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسَ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَعَنَ
 اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحَدِّثًا وَلَعَنَ
 اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abu Khalid Al Ahmar Sulaiman bin Hayyan dari Manshur bin Hayyan dari Abu At Thufail dia berkata: saya berkata kepada Ali bin Abu Thalib, “Beritahukanlah kepadaku sesuatu yang pernah dirahasiakan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kepadamu!” Ali menjawab, “Beliau tidak pernah merahasiakan kepadaku sesuatu pun dari manusia, akan tetapi saya mendengar beliau bersabda: “Allah mengutuk orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan mengutuk orang yang melindungi tindak kejahatan, mengutuk orang yang mencaci kedua orang tuanya, dan mengutuk orang yang memindahkan tanda batas tanah.”²⁵

²⁵ Abdu ar-Rahman al-Jaziri, Kitab Al-Fiqh Ala Madzhib Al-Arba‘ah, Cet.Ke-3, Juz I (Beirut: Dar al-Ihya at-Turats al-Arabi, t.th, n.d.), 165.

Hukumnya kurban adalah Sunnah Muakkadah, bahkan sebagian ulama mewajibkan bagi yang mampu. Akan tetapi pendapat rajih (kuat) mayoritas ulama. Pendapat jumhur ulama yang mengatakan Sunnah muakkadah dan dimakruhkan meninggalkannya bagi orang yang sanggup mengerjakannya.

Imam Ibnu Hazm r.a berkata, “Tidak ada kabar yang shahih untuk menunjukkan bahwa salah satu sahabat menganggap hukum itu wajib.” Hukum Sunnah ini dapat menjadi hukum wajib oleh satu dari dua sebab apabila:

- a) Jika seseorang bernadzar untuk berkorban.
- b) Jika telah mengatakan membeli (memiliki) hewan tersebut, “Ini adalah hewan kurban,” atau dengan perkataan yang semakna dengannya.

c. Macam-Macam Hewan Kurban

1) Jenis Hewan Kurban

Hewan yang bisa dijadikan kurban antara lain unta, sapi, dan kambing (domba). Selain ketiga hewan tersebut, seperti ayam, itik, dan ikan tidak boleh dijadikan disembelih sebagai kurban.²⁶ Demikian pula tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa ternak berarti unta, sapi dan kambing.

2) Ketentuan Hewan Kurban

Ketentuan batasan umur hewan kurban, demikian juga dapat dijelaskan hewan-hewan berikut memiliki banyak kegunaan bagi orang yang ingin berkorban:

- a) Unta yang sudah berumur minimal lima tahun untuk 7 orang dan maksimal 10 orang.
- b) Kerbau atau sapi yang berumur minimal dua tahun berlaku untuk 7 orang.
- c) Kambing yang sudah berumur minimal satu tahun berlaku untuk 1 orang.
- d) Domba yang sudah berumur minimal enam bulan berlaku untuk 1 orang.

²⁶ Didin Nur Rosidin, *Kurban Dan Permasalahannya Menyingkap Tabir Dibalik Syariat Kurban Cet. Ke-2, h.53* (Solo: Inti Meduina, 2009), 10.

3) Tata cara berkurban adalah sebagai berikut:

- a) Dari awal bulan Dzulhijjah pada hari pertama sampai penyembelihan hewan kurban, disunnahkan untuk memotong/mencabut rambut atau kukunya.
- b) Jika bisa menyembelih sendiri bagi yang mampu.
- c) Menghadap kiblat sambil menyembelih hewan kurban.
- d) Mempertajam mata pisau.
- e) Mengucapkan “*bismillah*”
- f) Membacakan niat berkurban :

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
وَسَلِّمْ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ،
وَلَكَ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي

Artinya: Ya Allah, berkatilah shalawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan limpahkanlah baginya salam atas nama Allah yang maha besar. “Ya Allah, hewan kurban ini adalah nikmat dari-Mu. Dan dengan itu aku berkurban kepada-Mu. Oleh karena itu, ya Allah yang maha pemurah terimalah taqarrubku.

- g) Mempercepat penyembelihannya.
- h) Di depan warga, agar semakin banyak yang mendoakan.²⁷

4) Mekanisme Sistem Arisan Kurban

Perlu diperhatikan dalam membentuk arisan, ada tiga mekanisme:

- a) Beberapa orang membuat kesepakatan dan mengumpulkan uang dengan jumlah yang sama

²⁷ Didin Nurul Rosidin, *Fiqh Kurban*, 65.

- setiap bulan atau dua bulan sekali atau setahun sekali tergantung kesepakatannya.
- b) Sama dengan mekanisme diatas hanya saja disyaratkan tidak ada seorang pun yang diizinkan mengundurkan diri sampai habis putaran arisannya.
 - c) Sama seperti mekanisme kedua, namun di setiap akhir bulan, uang itu diambil oleh salah satu anggota. Demikian seterusnya hingga habis satu atau dua putaran.

Arisan adalah salah satu bentuk kegiatan ekonomi kerakyatan yang berlaku dalam praktek kehidupan masyarakat Indonesia.²⁸ Arisan merupakan salah satu tradisi yang berkembang di masyarakat dari dulu hingga sekarang. Sayangnya, tidak ada data yang jelas kapan tradisi Arisan dimulai di Indonesia. Namun yang bisa dikatakan, Arisan, sebagai lembaga keuangan tidak resmi, merupakan *entitas* yang menyediakan dana untuk membantu masyarakat dalam kebutuhan uang tunai.

Arisan bentuk representatif dari kegiatan muamalah mulai populer di Indonesia. Ini termasuk bagian-bagian dari kontrak, yaitu subjek kontrak. Kemudian subjek akad adalah orang yang membuat arisan dan objek akad adalah bahan arisan.

Mengingat arisan kurban juga merupakan kegiatan muamalat, maka penyelenggaraan arisan kurban menganut berpegang pada prinsip-prinsip muamalat. Prinsip muamalah yang dirumuskan oleh Ahmad Azhar Basyar adalah²⁹:

- a) Pada dasarnya semua bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali dinyatakan lain dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
- b) Mu'amalat tidak mengandung unsur wajib dan bersifat sukarela.

²⁸ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah," *La Riba Jurnal Ekonomi Islam* Vol. II, N (2008): 19.

²⁹ Ahmad Azhar Basyar, *Azaz-Azaz Muamalat* (Yogyakarta: UII, 1993), 87.

- c) Mu'amalat dilakukan dengan maksud untuk memberi manfaat bagi kehidupan manusia dan menghindari kemudharatan.
- d) Mu'amalat dipraktikkan dengan menegakkan keadilan dan menghindari unsur-unsur penganiayaan.

5) Hukum Arisan Kurban

Menurut pasal 1313 KUH Perdata, perikatan atau perjanjian diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikat satu orang atau lebih lainnya. Sebaliknya, menurut Pasal 1338 KUH Perdata, setiap perjanjian yang berlaku dianggap hukum bagi orang yang membuatnya. Kontrak hanya dapat dibatalkan atas larangan kedua belah pihak atau karena alasan yang sah menurut undang-undang. Kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dalam Pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Akad adalah suatu persetujuan dalam perikatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Akad yang dibuat pada arisan ini tertuang dalam akad *Qardh*, dimana para pihak bersedia membayar tunai atau mengangsur dalam jangka waktu tertentu. Artinya *Qardh* berarti harta yang diberikan muqaridh (pemberi pinjaman) kepada muqtaridh (penerima pinjaman) untuk dikembalikan semisalnya sesuai ukurannya.

4. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah aturan perilaku anggota masyarakat, yang kekuatannya diamati oleh masyarakat pada saat tertentu sebagai jaminan kebaikan bersama, dan ketika dilanggar, menimbulkan reaksi bersama terhadap pelanggar.

Hukum Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang korporasi atau non korporasi untuk memenuhi kebutuhan yang komersial dan non

komersial sesuai dengan prinsip syariah. Sumber hukum ekonomi Islam adalah al-Qur'an, Hadist, Ijma', Ulama dan Ijtihad atau Qiyas. Ijtihad yang selalu berpijak pada maqashid syari'ah memiliki ruang lingkup yang sangat luas dalam mekanisme penalaran hukum Islam.

Hukum Ekonomi Syariah yang berarti Hukum Ekonomi Islam digali dari sistem ekonomi Islam yang ada di masyarakat dan merupakan implementasi dari fiqh di bidang ekonomi. Praktek ekonomi oleh masyarakat yang membutuhkan hukum yang mengatur guna menciptakan tertib hukum dan menyelesaikan perselisihan yang pasti muncul dalam interaksi ekonomi. Hukum Ekonomi Syariah untuk menyelesaikan konflik yang pasti muncul di masyarakat.

b. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi kegiatan transaksi muamalah manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berdasarkan aturan-aturan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menjelaskan bahwa ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah meliputi Subjek Hukum dan Amwal serta akad-akad Hukum ekonomi syariah. Subjek hukum dalam Bab 2 Pasal 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.³⁰

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diprediksi bahwa ruang lingkup Hukum Ekonomi Syariah mencakup seluruh aktivitas transaksi muamalah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik dari segi subjek, objek maupun akad-akad yang ada di dalamnya.³¹

³⁰ "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 469," n.d., 20.

³¹ *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000), 32.

c. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Erina Pane berpendapat hukum ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar yaitu:

- 1) Al-Iman atau aqidah adalah fondasi ekonomi ketuhanan pertama, yang dengannya umat Islam juga menemukan sejauh mana Aqidah yang mereka yakini.
- 2) Dasar khilafah adalah dasar ini dimaksudkan manusia harus membangun bumi, bahwa manusia memiliki harta sebagai wakil Allah dan bahwa manusia memiliki atau menggunakan harta sesuai dengan kedudukannya sebagai wakil.
- 3) Dasar keadilan dan keseimbangan (balance), keadilan merupakan isi utama dari *Maqashid Syariah* dan keseimbangan perkara adalah keseimbangan kebutuhan material dan spritual, antara kepentingan individu (*al-fard*) dan publik (*'am*), dan juga keseimbangan antara sikap serakah yang berlebihan dan terlalu bakhil dalam hal penggunaan harta.

Hidayat yang dikutip oleh Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa menjelaskan prinsip-prinsip yang mendasari ekonomi syari'ah adalah:³²

- 1) Keadilan

Kegiatan ekonomi yang harus dilakukan secara transparan dan jujur, dan tidak boleh ada eksploitasi mitra bisnis berdasarkan kontrak yang adil.
- 2) Hindari aktivitas yang mengganggu

Larangan transaksi dengan produk yang dapat menyebabkan kerugian atau bahaya bagi manusi, termasuk proses pembuatannya.
- 3) Kemaslahatan Umat

Tidak diperbolehkan spekulasi dan masyarakat bersikap seadil-adilnya mengenai kepemilikan akses untuk memperoleh sumber daya.

³² Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syari'ah," 56.

Hal tersebut perlu dipahami bahwa praktik muamalah hendaknya tidak hanya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Keuntungan dalam muamalah sebenarnya tidak terbatas, namun penyesuaian dengan situasi sosial juga harus diperhatikan. Namun, sangat dianjurkan agar semua umat Islam untuk memudahkan dalam setiap praktek muamalah. Sebagaimana tidak sepatutnya seorang Muslim memanfaatkan suatu kelemahan dan keadaan saudaranya untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari praktek muamalah tersebut. Seharusnya seorang Muslim harus selalu memperhatikan hak-hak umat Islam lainnya.

Buchari Alma dan Donni mengatakan bahwa prinsip-prinsip dasar ekonomi syari'ah ada 5 yaitu:

- 1) Kebebasan individu
- 2) Kepemilikan
- 3) Asuransi sosial
- 4) Larangan akumulasi kekayaan dan diversifikasi kekayaan
- 5) Kesejahteraan individu dan sosial

Berdasarkan penjelasan di atas, jika praktik muamalah didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan pribadi, hak milik, jaminan sosial, larangan akumulasi kekayaan dan kesejahteraan sosial, maka proses muamalah didasarkan pada prinsip ekonomi Islam.

B. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, dimungkinkan untuk mengidentifikasi sejumlah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang diteliti dalam skripsi ini, tetapi memiliki perbedaan dalam masalah yang diselidiki dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat perbedaan antara penelitian yang tercantum di bawah ini dan penelitian yang direkomendasikan oleh penulis, yang dapat ditemukan dalam nama penelitian, tujuan, dan hasil, sedangkan persamaan dapat ditemukan dalam pendekatan dan fokus penelitian, dengan masing-masing kajian mengatasi masalah arisan kurban dalam

hukum ekonomi syariah. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Kurban (Studi Kasus di Desa Kehidupan Baru Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi). Penelitian yang diangkat oleh Nurhayati pada tahun 2021. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah peristiwa Ibrahim AS ibadah ini lebih ditekankan dalam bentuk materi. Praktik Arisan Kurban ini diperbolehkan karena tergantung niatnya, untuk memberikan kebahagiaan kepada yang belum pernah merasakan kebahagiaan untuk berkorban.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, terdapat pada judul penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Arisan Kurban (Studi Kasus Pada Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati) dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik arisan kurban sesuai dengan unsur-unsur muamalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati mempunyai tujuan untuk mengetahui tata cara dan tinjauan Hukum Islam dalam praktik arisan kurban tersebut.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur di BMT Ummat Sejahtera Abadi (USA) Jepara. Penelitian yang diangkat Ruhaniyah pada tahun 2017. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak sesuai dengan syarak, karena penentuan bonus di awal akan lebih cenderung pada praktik riba, disamping itu belum ada kejelasan akad yang digunakan oleh pengelola.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Ruhaniyah dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, terdapat pada judul penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Arisan Kurban (Studi Kasus Pada Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati) dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam

praktik arisan kurban sesuai dengan unsur-unsur muamalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ruhaniyah terdapat pada arisan sistem gugur dimana jika peserta sudah mendapatkan undian maka peserta tersebut tidak wajib mengangsur pada putaran berikutnya.

3. Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem dan Realisasi Perjanjian dalam Pelaksanaan Arisan Motor Ambarawa (Studi Pada Arisan Motor di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu), Penelitian yang diangkat Dewi Farhati pada tahun 2021 Hasil dari penelitian menunjukkan tentang arisan dalam bentuk lelang yang dikaitkan dengan akad syirkah, didalamnya dibahas tentang bagaimana orang yang mengumpulkan uang sebagai bentuk arisan yang kemudian dari uang tersebut dibelikan sepeda motor, kemudian sepeda motor tersebut dilelang kepada anggotanya.

Berdasarkan penelitian ini, terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Dewi Farhati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu, terdapat pada judul penelitian Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Arisan Kurban (Studi Kasus Pada Jamaah Masjid Baitul Muttaqin Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati) dengan tujuan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam praktik arisan kurban sesuai dengan unsur-unsur muamalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Farhati ini dapat disimpulkan bahwa lelang sepeda motor tersebut merupakan transaksi jual beli dimana transaksi tersebut sah dan diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli.

C. Kerangka Berpikir

Penulis akan mencoba menyajikan gambaran kerangka pikir yang dapat mengarahkan pada pembahasan yang telah ditentukan berdasarkan penjelasan tersebut diatas. Kerangka pikir ini digambarkan dalam bentuk bagan dibawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

